



PUTUSAN

NOMOR : 114/B/2021/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang diselenggarakan secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Nagasaki, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu: 1. MUHAMMAD ARIEF SULAIMAN, S. ST. 2. HARI HARJITO, S.Tr. 3. DAYANA HARAHAHAP, S.H. 4. NENI TRIANA, S.H. 5. HAFIZ YUNI ANDRA, S.TR. 6. SATRIA MARANATHA LIMBONG, S.H. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, beralamat kantor di Jalan Nagasaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.01/2161/600.13.71/IX/2020 pada tanggal 21 September 2020; Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT/PEMBANDING**;

Halaman 1 Putusan No.114/B/2021/PTTUN-MDN



M E L A W A N

NURAZMA PAJRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Rajawali Nomor 07, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru; Dalam hal diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu: 1. MONANG PARDEDE., S.H., 2. EKA MEDIELY, S.H, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Hukum "MONANG PARDEDE, S.H. & REKAN", beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Komplek SKA Ruko Blok D No. 49 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Agustus 2020, Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
114/PEN-MH/2021/PTTUN-MDN, tanggal 3 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk

Halaman 2 Putusan No.114/B/2021/PTTUN-MDN



membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;

3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 36/G/2020/PTUN-PBR tanggal 10 Februari 2021 secara elektronik ;

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 114/PEN.HS/2021/PTTUN-MDN tanggal 14 Juli 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

5. Dokumen perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 36/G/2020/PTUN-PBR tanggal 10 Februari 2021 yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

-----**TENTANG DUDUKNYA SENKETA**-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 36/G/2020/PTUN-PBR tanggal 10 Februari 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 Putusan No.114/B/2021/PTTUN-MDN



2. Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : IP.02.02/681.-14.71.200/III/2020, tanggal 11 Maret 2020, Perihal Surat Pemberitahuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : IP.02.02/681.-14.71.200/III/2020, tanggal 11 Maret 2020, Perihal Surat Pemberitahuan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses penerbitan sertipikat hak milik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas permohonan dari Penggugat, terhadap alas hak berupa: Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Lurah Kelurahan Sungai Sibam Nomor 22/KSS/III/2019 tanggal 11 Maret 2019, dan Register Camat Payung Sekaki Nomor 126/PYK/03/2019, tanggal 14 Maret 2019, seluas 576 m2 (lima ratus tujuh puluh enam meter persegi) tercatat atas nama NURAZMA PAJRI;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.1.719.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;



Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 36/G/2020/PTUN-PBR tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh An.Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Penggugat/ Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 30 Maret 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Penggugat/Terbanding, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 36/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 10 Februari 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi dari Pembanding/semula Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 5 Putusan No.114/B/2021/PTTUN-MDN



1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 36/G/2020/PTUN.PBR tanggal 10 Februari 2021;
3. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 26 April 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Tergugat/Pembanding bahwa Kontra Memori dari Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak secara jelas dan tegas seluruh dalil-dalil maupun alasan-alasan banding Tergugat/Pembanding, sebagaimana selengkapnya terurai dalam Kontra Memori Bandingnya dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan memberi Putusan dalam tingkat banding ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PERMOHONAN

1. Menolak memori Banding Pembanding untuk seluruhnya ;



2. Menkuatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 36/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 10 Februari 2021;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya perkara pada semua tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN-PBR, yang disampaikan secara elektronik :

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 36/G/2020/PTUN-PBR tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 10 Februari 2021 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 26 Februari 2021 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor



36/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 10 Februari 2021, dan telah dikirimkan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Menimbang, bahwa bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.I Angka 11, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kerja maka permohonan Banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Tergugat secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-PBR, a quo yang terdiri dari Berita Acara

Halaman 8 Putusan No.114/B/2021/PTTUN-MDN



Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat para pihak, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 36/G/2020/PTUN-PBR tanggal 10 Februari 2021 serta Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum



tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 36/G/2020/PTUN-PBR tanggal 10 Februari 2021 yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

MEMPERHATIKAN :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding ;



- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 36/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 10 Februari 2021, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu, tanggal 14 Juli 2021** oleh kami **KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.K. SETIYONO, S.H.,M.H.** dan **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin, tanggal 19 Juli 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RATNA ROSDIANA, S.E.,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman **11** Putusan No.114/B/2021/PTTUN-MDN



A.K. SETIYONO, S.H.,M.H.

KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP

H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

RATNA ROSDIANA,S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 10.000,-

Halaman 12 Putusan No.114/B/2021/PTTUN-MDN



2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-

3. Biaya Proses Perkara Rp. 130.000,-

J u m l a hRp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)







